

**AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA TELLANGKERE
DI KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021**

SKRIPSI



**IMASTURI
105731106919**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA TELLANGKERE
DI KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

IMASTURI

NIM:105731106919

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan
karena itu bila kau telah selesai (Mengerjakan yang lain)
dan kepada Tuhan berharaplah”**

(Qs. Al Insyirah 6-8)

**“Ketika Aku Belibatkan Allah Dalam Semua Rencana Dan Impianku,
Dengan Penuh Keyakinan Dan Keikhlasan, Aku Percaya Tidak Ada
Yang Tidak Mungkin Untuk Diraih”**

PERSEMBAHAN

**Puji Syukur Kepada Allah Swt Atas Ridho-Nya Serta Karunianya
Sehingga Skripsi Ini Telah terselesaikan Dengan Baik.**

Alhamdulillah Rabbil'alamin



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Tellangkere Di Kabupaten Bone Pada Tahun Anggaran 2021
Nama Mahasiswa : Imasturi
No. Stambuk/ NIM : 1057311106919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Rum, SE.,M.Si
NIDN. 020096301

Nurul Fuada, S.ST.,M.Si
NIDN. 09255118802

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Mira, SE.,M.Ak., Ak
NBM :128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Imasturi, Nim: 105731106919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1445 H /29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H
29 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

- 1 Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
- 2 Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3 Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(WDA I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4 Penguji : 1. Amir, SE., M.Si., Ak.CA
: 2. Mira, SE., M.Ak.Ak
: 3. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
: 4. Basri Basir MR, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imasturi
Stambuk : 105731106919
Jurusan : Akuntansi
Dengan judul :
Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan Didepan Tim Penguji Adalah Asli Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H
29 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan

Imasturi
105731106919

Diketahui Oleh

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM : 128 6844

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Imasturi
Nim : 105731106919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Tellangkere Di Kabupaten Bone Pada Tahun Anggaran 2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 11 Muharram 1445 H
29 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan




Imasturi
105731106919

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Alla SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Tellangkere Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Duhri dan Ibu Maria yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dukungan dan doa tulus setiap sholatnya. Dan saudara-saudaraku tersayang yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan doanya selama ini yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan amal baik mereka di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE. M. Ak, selaku Ketua Prodi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muh. Rum, SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Nurul Fuada, S.ST.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan Asisten/konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh Bapak/ibu dan Staf pegawai Desa Tellangkere yang telah senantiasa membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan kelas AK 2019 B dan Kelas ASP 2 yang selalu ada dalam suka dan duka dalam menjalani masa-masa kuliah hingga akhir penyelesaian studi ini.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan penuh kesadraan, penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan dalam tugas skripsi. Oleh karena itu kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 13 Mei 2023

IMASTURI

ABSTRAK

IMASTURI, 2023; Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Tellangkere Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Dr. Muh. Rum dan Pembimbing II Ibu Nurul Fuada.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan akuntabilitas keuangan dana desa pada Desa Tellangkere di Kabupaten Bone tahun anggaran 2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan data tentang dana desa sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian mencari kriteria akuntabilitas serta menilai indikator akuntabilitas yang dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa laporan keuangan pada desa Tellangkere sudah akuntabel karena telah memenuhi indikator berdasarkan penilaian kriteria akuntabilitas Pemerintahan No. 71 Tahun 2010; yaitu penyajian laporan keuangan yang benar sesuai dengan SAP, Informasi laporan keuangan dapat diverifikasi, transparan yang dibuktikan dengan terbuka dan telah dipublikasikan, kepuasan masyarakat dengan menampilkan kejadian sesuai dengan kenyataan, dan kesesuaian dengan rencana anggaran dengan transaksi tidak melampaui pagu anggaran. Memenuhi pengukuran akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Laporan keuangan yang lengkap, kesesuaian dengan sistem keuangan desa, Adanya sanksi pemeriksaan dan pengawas, dan adanya output dan outcome yang terukur.

Kata Kunci; Alokasi dana desa, sistem pelaporan, Akuntabilitas

ABSTRACT

IMASTURI, 2023; Accountability of Village Funds in Tellangkere Village in Bone District for Fiscal Year 2021. Thesis of the Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. Dr. Muh. Rum and Supervisor II Mrs. Nurul Fuada.

The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of village fund financial accountability in Tellangkere Village in Bone Regency for fiscal year 2021. The research method uses a qualitative descriptive approach. Where the research begins by collecting data on village funds to village financial accountability. Then look for accountability criteria and assess the accountability indicators met. Based on the results of research and discussion, it shows that the financial statements in Tellangkere village are accountable because they have met the indicators based on the assessment of accountability criteria of Government No. 71 of 2010; namely the correct presentation of financial statements in accordance with SAP, verifiable, transparent financial statement information as evidenced by being open and published, public satisfaction with the appearance of events in accordance with reality, and conformity with the budget plan with transactions does not exceed the budget ceiling. Meet the accountability measurement of the National Development Planning Agency; Complete financial statements, in accordance with the village financial system, the existence of inspection and supervisory sanctions, and the existence of measurable outputs and outcome.

Keywords: allocation of village funds, reporting system, accountability

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Teori agensi.....	6
2. Akuntabilitas	7
3. Konsep akuntabilitas	12
4. Indikator Akuntabilitas	14
5. Tujuan Akuntabilitas	16
6. Pengalokasian Dana Desa	17
7. Desa	18
8. Pengelolaan Dana Desa.....	19
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian.....	32
C. Situs Dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis Suber Data.....	33
E. Informan.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran umum objek penelitian.....	36
1. Sejarah Singkat Desa Tellangkere	36
2. Deskripsi Wilayah Penelitian	36
3. Tingkat Ekonomi	38
4. Struktur Pemerintah Desa Tellangkere	38
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	47
C. Analisis Dan Interpretasi	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tellangkere	39



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Standar indikator akuntabilitas	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tellangkere Berdasarkan Jenis Kelamin.	37
Table 4.2 Potensi, komoditas dan pemasaran pada desa Tellangkere	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Pedoman wawancara.....	45
Lampiran II Pranskip wawancara	47
Lampiran III Surat Penelitian.....	52
Lampiran IV Dokumentasi wawancara.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa dipercaya untuk menjalankan anggaran dalam membantu masyarakat dalam wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu cara untuk mendesentralisasi desa mandiri secara finansial. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa yang berasal dari porsi dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah untuk mendukung semua lapisan masyarakat dan membantu menjalankan program pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa. masyarakat, terutama dalam mempromosikan swadaya komunal yang lebih besar dan membangun kesetaraan dalam manajemen dan akuntabilitas keuangan Siti Ainul Wida (2017). Karena itu, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya secara efektif untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Anggaran desa harus dikelola dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Alokasi anggaran desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan harus diperhitungkan semua. Kepala desa memiliki kekuasaan untuk mengarahkan semua kegiatan pengelolaan keuangan desa, karena kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan tersebut. Sedangkan kepala desa merupakan pelaksana teknis kegiatan pengelolaan keuangan. Kepala desa ditunjuk langsung masyarakat untuk mengelola keuangan desa. Kepala desa harus menjalankan fungsinya

sebagai pelaksana keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas Farida et al., (2018). Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab untuk mengontrol atau mengatur keuangan desa dan memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten.

Untuk meningkatkan potensi desa, Pemerintah daerah Kabupaten Bone menggunakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur dan fasilitas umum, maupun infrastruktur non pembangunan. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2016. Pelibatan desa Melanjutkan siklus pemerataan dana melalui alokasi dana desa dan penciptaan kekayaan riil bagi desa Sindy (2022). Oleh karena itu, setiap desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengelola kapasitas dan potensi kekayaannya sendiri.

Akuntabilitas ini harus ditinjau kembali agar tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif dapat tercapai sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercipta sejalan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perangkat desa harus memiliki tanggung jawab finansial yang tinggi dalam menjalankan hak dan tanggungjawabnya dalam mengelola kapasitasnya. Akuntabilitas dianggap tepat jika informasi keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah tersedia bagi publik sehingga mereka dapat secara independen menilai akuntabilitas pemerintah atas setiap tindakan yang diambil.

Beberapa studi lintas daerah tentang akuntabilitas dana desa memberikan hasil yang beragam. Kajian Nurfaisal (2019) bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Hasil survey menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa Tegal Rejo kurang baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Tidak ada batas waktu pelaksanaan yang mengikat, kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan pengelolaan anggaran, tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan kepala desa tidak berkoordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kajian lain oleh Giofani (2019) bertujuan untuk mengetahui tingkat tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Air Mandidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Air Mandidi belum dilaksanakan secara komprehensif dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan pemerintah desa belum sepenuhnya mengungkapkan kepada masyarakat, penggunaan dana desa belum sepenuhnya diungkapkan kepada masyarakat, dan penggunaan dana desa di berbagai daerah belum sepenuhnya sesuai dengan penggunaan dana desa. Prioritas dana desa dan tanggungjawab dana desa tidak diungkapkan kepada masyarakat oleh perangkat desa.

Menurut Imasturi (2023) akuntabilitas yang baik harus memenuhi indikator berdasarkan penilaian kriteria akuntabilitas Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yaitu Penyajian laporan yang benar, Dapat diverifikasi, Transparan, Kepuasan masyarakat, Kesesuaian dengan rencana anggaran, Kelengkapan laporan

keuangan, Kesesuaian sistem keuangan desa, Adanya sanksi pemeriksaan dan pengawas, dan Adanya output dan outcome. Oleh karena itu, Dalam pememilihan mengenai objek penelitian yang dilakukan di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone yang merupakan daerah dataran tinggi yang merupakan Desa yang Kepemimpinan baru. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap indikasi terjadinya akuntabilitas desa yang lemah sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan keuangan Desa di Desa Tellangkere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Sejauh mana indikasi pelaksanaan akuntabilitas keuangan dana desa pada Desa Tellangkere di Kabupaten Bone tahun anggaran 2021?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan akuntabilitas keuangan dana desa pada Desa Tellangkere di Kabupaten Bone tahun anggaran 2021

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, Baik untuk peneliti itu sendiri maupun orang lain.

1. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dalam penelitian akan membawa pengetahuan, pemahaman, dan wawasan baru tentang tanggung jawab keuangan masing-masing desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbansi pemikiran mengenai gambaran pertanggungjawaban perangkat desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa khususnya pada Desa Tellangkere di Kabupaten Bone.

b. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan pengalaman dalam menganalisis pertanggungjawaban dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, dan semua kegiatan yang dilakukan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan (Jasen dan Smith, 1984). Pricipal yang terdapat pada organisasi sektor publik adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini merupakan kepala desa dan aparat lainnya.

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat agen adalah pemerintah dan di dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban bagi pemegang amanah/ agent/ kepala desa dan aparatnya dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktifitas dan kegiatan. Pengungkapan dalam bentuk aktifitas dan kegiatan ini akan menjadi sebuah tanggung

jawab yang akan diberikan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mana memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Gray dan Jenkins (1993: 55) menyatakan bahwa hubungan akuntabilitas terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu *agent (accountor)*, *principal (accountee)*, dan *aturan akuntabilitas (code)*. Pihak yang diberikan tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinan adalah *agent*. Pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada *agent* dan memberikan saksi jika tindakan atau jawaban *agent* tidak memuaskan merupakan *principal (accountee)*, sedangkan aturan (*code*) merupakan dasar dari sebuah hubungan akuntabilitas yang membatasi sifat akuntabilitas dan penyajian akun beserta berisi harapan prinsipal terhadap agennya tentang sumber daya, aktivitas dan tanggung jawab yang diberikan kepada *agent*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dan responsibilitas sering disamakan namun pada dasarnya keduanya berbeda, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah tanggung jawab seseorang atas tugasnya dalam hubungannya dengan pihak yang dilayani. Atau dengan kata lain responsibilitas adalah wewenang yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan pertanggungjawaban diadakan atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas didasarkan pada catatan atau laporan tertulis dan lebih bersifat eksternal.

Prinsip akuntabilitas menurut Azhar (2017:28) membutuhkan baik kapasitas untuk merespon (answerability) dan adanya dampak (konsekuensi). Elemen pertama (frase yang berasal dari tanggung jawab) berkaitan dengan persyaratan bahwa otoritas menanggapi pertanyaan tentang bagaimana mereka menjalankan otoritas mereka, di mana sumber daya digunakan, dan apa yang dicapai dengan menggunakan sumber daya ini secara berkala.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:27) Manajer memiliki tanggung jawab untuk mewakili, mengungkapkan, dan bertanggung jawab mempertanggungjawabkan semua tindakan pemerintah di depan otoritas, khususnya publik. Tujuan akuntabilitas lebih sulit dicapai daripada tujuan pemberantasan korupsi. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban, organisasi publik harus mengutamakan tanggung jawab horizontal (masyarakat) di atas akuntabilitas vertikal (institusi yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang dimiliki orang atau kelompok orang yang melakukan pekerjaan tertentu kepada pelanggan baik pada tingkat vertikal maupun horizontal.

Salah satu prinsip panduan pemerintah adalah akuntabilitas, yang membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan untuk kebaikan masyarakat. Istilah "akuntabilitas" memiliki definisi yang agak komprehensif yang mencakup semua tugas, kinerja, pelaporan, dan pengungkapan semua (Aziiz, 2019). Organisasi sektor publik diharuskan untuk melaksanakan akuntabilitas publik pada sejumlah tingkatan.

organisasi sektor publik harus menganut empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

a. akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum;

Akuntabilitas probility berkaitan dengan mencegah pihak berwenang menyalahgunakan kekuasaan dalam penggunaan dan pemakaian aset daerah, dan akuntabilitas hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan untuk menggunakan aset publik. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan mensyaratkan status hukum yang jelas atas aset daerah. Mencegah pihak tertentu menyalahgunakan atau menuntut kekayaan di daerah.

b. akuntabilitas proses;

Akuntabilitas proses menyangkut kepatuhan dengan prosedur yang digunakan untuk menerapkan manajemen aset lokal, seperti menerapkan perjanjian penawaran wajib *compulsory competitive tendering contract* (CCTC) dan menghilangkan markup. Untuk itu perlu pertimbangan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur manajemen yang tepat diperlukan.

c. akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas politik berarti pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.

Berdasarkan perspektif para ahli yang berbeda, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu jenis pertanggungjawaban dimana manajer yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan pertanyaan menjelaskan dan menanggapi semua tugas individu dan organisasi.

Pelajari tentang tugas administrasi dan teknis. Tanggung jawab yang diperlukan adalah keberhasilan, oleh karena itu pemerintah pusat, daerah, dan daerah harus memahami bagaimana tugas mereka sesuai dengan tugas utama berdasarkan teori dari banyak ahli.

Menurut Ashar (2017) UU desa memuat tiga jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik. Pada prinsipnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi; merupakan hubungan antara agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung jawab sebagai individu/posisi/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggung jawab.

a. Akuntabilitas fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horisontal. Pimpinan dari pengendalian yang mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horisontal adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan vertikal dan horisontal diharapkan terwujud.

Indikator akuntabilitas fiskal mencakup adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota, menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka

menengah dan tahunan di desa; adanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan ke bupati/walikota menghasilkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan atau realisasi anggaran desa; adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keterangan laporan pertanggungjawaban di desa; ada penerapan sanksi sesuai undang-undang jika gagal melaksanakan poin-poin tersebut.

- b. Secara konseptual, akuntabilitas sosial termasuk ke dalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah ke atas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya.

Indikator akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta penerapan sanksi apabila gagal menjalankannya.

- c. Akuntabilitas birokratik adalah pengendalian internal yang mengarah ke bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin, sedangkan pegawai desa sebagai agen.

Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen rencana anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi menurut UU dan peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya. Dokumen-dokumen ini nantinya menjadi indikator akuntabilitas fiskal.

3. Konsep Akuntabilitas

Seperti yang tercantum dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintahan dikatakan baik jika telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu adanya dan terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan untuk mengetahui segala aspek pemerintahan agar dapat dijadikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh pihak instansi.

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal tersebut berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga/lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas, sampai akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan jika kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak memiliki hak dan berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Sindy (2017) mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan serta melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana (ADD) harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4. Indikator Akuntabilitas

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah, meningkatnya kesadaran publik, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, serta menurunnya kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan penanda yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap ketertanggung-jawaban laporan keuangan:

- a. Presentasi yang sesuai
Informasi laporan keuangan harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa lain yang perlu disajikan secara wajar agar dapat dipercaya.
- b. Dapat dibuktikan
Informasi laporan keuangan dapat diuji, dan bahkan jika berbagai pihak melakukan pengujian lebih dari satu kali, temuannya tidak akan berbeda secara signifikan.
- c. Netralitas
Informasi tidak mengutamakan kebutuhan pihak tertentu.
- d. Kepuasan mengalahkan bentuk.

Hal ini diperlukan untuk merekam dan menampilkan kejadian sesuai dengan isi dan kenyataan jika informasi dimasukkan untuk secara akurat menggambarkan transaksi atau peristiwa lain yang harus disajikan.

- e. Pertimbangan sehat

Saat menghasilkan estimasi dalam menghadapi ketidakpastian, penilaian yang baik mencakup ukuran kehati-hatian untuk menghindari melebih-lebihkan aset atau pendapatan atau kewajiban yang terlalu rendah.

f. Kelengkapan

Informasi laporan keuangan harus akurat dalam parameter materialitas dan biaya agar dapat dianggap andal. Kelalaian yang disengaja menyebabkan informasi menjadi tidak relevan dan tidak dapat dipercaya, yang menyebabkannya salah atau menyesatkan.

Berikut adalah indikator yang digunakan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mengukur akuntabilitas:

- a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. terdapat sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. ada output dan hasil yang terukur.

Perangkat Pendukung Indikator

- a. Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelenggaraan kewenangan, atau pelaksanaan kebijakan;
- b. mekanisme akuntabilitas;
- c. laporan Tahunan;
- d. laporan pertanggungjawaban;
- e. sebuah sistem untuk melacak kinerja administrator negara;
- f. sistem pengawasan; dan
- g. mekanisme penghargaan dan hukuman.

Catatan laporan keuangan dari perangkat desa yang diberikan setiap semester dan setiap tahun merupakan contoh indikator akuntabilitas birokrasi. Azhar (2017) menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut meliputi: buku pembantu kas aktivitas; surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada kepala desa; peraturan desa tentang perubahan desa; dokumen rancangan anggaran belanja desa; peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa; bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dokumen rencana anggaran yang telah disahkan dan diverifikasi; dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Catatan-catatan ini nantinya akan berfungsi sebagai penanda tanggung jawab keuangan.

5. Tujuan Akuntabilitas

Pelaksana akuntabilitas bertugas menentukan apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perbandingannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika ada penyimpangan atau hambatan selama pertanggungjawaban, penyimpangan atau hambatan tersebut segera disingkirkan. Oleh karena itu, diharapkan suatu kegiatan akan tetap dapat mencapai tujuan yang diharapkan setelah pelaksanaannya. Akuntabilitas merupakan istilah yang kompleks. Memiliki tujuan untuk mengurangi prevalensi perilaku korupsi. Gagasan akuntabilitas dapat menjadi panduan dan semacam tekanan bagi mereka yang bekerja di organisasi publik untuk lebih akuntabel dan mampu memastikan penyediaan layanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa penerapan akuntabilitas dalam organisasi publik setidaknya memiliki tiga tujuan

utama. Tujuan tersebut meliputi langkah-langkah untuk menghentikan perilaku koruptif, menekankan akuntabilitas para aktor atas kegiatan mereka, dan meningkatkan standar pelayanan publik oleh lembaga pemerintah. Akibatnya, untuk mencapai akuntabilitas publik, organisasi sektor publik harus mengutamakan akuntabilitas horizontal yaitu tanggung jawab kepada masyarakat umum daripada akuntabilitas vertical yaitu tanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi.

6. Pengalokasian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Tata Cara Penetapan Penyaluran Dana Desa Kepada Setiap Desa, Dana Desa dibagikan secara adil dan merata berdasarkan:

a. Alokasi Awal

Dengan membagi alokasi dasar untuk kabupaten dengan jumlah desa dalam kabupaten tersebut, maka ditentukan besarnya alokasi dasar untuk setiap desa.

b. Distribusi afirmasi

Dana Alokasi Afirmasi disalurkan ke desa-desa yang tertinggal atau sangat tertinggal dan memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak proporsional.

c. Alokasi Kinerja

Desa yang berprestasi baik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, hasil keluaran dana desa, dan hasil pembangunan mendapatkan besaran alokasi kinerja.

d. Penetapan Rumus

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, besaran alokasi untuk setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tantangan topografi.

7. Desa

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang sesuai dengan adat istiadat, bahasa, geografi, dan struktur sosial yang ada, terbukti dengan penyebutan nama desa. Bergantung pada tujuan dan sudut pandang, ada banyak definisi berbeda tentang apa itu "desa". Ubah perspektif Anda tentang desa dengan mempertimbangkannya dari sudut pandang ekonomi, sosiologis, pemerintahan, dan politik-hukum. Kata "desa" dapat berhubungan dengan gambaran umum tentang ciri-ciri desa, serta kualitas demonisasi dan, pada saat yang sama, sikap terhadap kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan".

Biasanya, penduduk desa bergantung pada pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk mata pencaharian mereka. Penduduk desa masih memegang teguh adat dan tradisi lama, dapat dipercaya dan rendah hati, sering bekerja sama, dan senang membantu orang lain. Selain itu, masyarakat pedesaan di seluruh tanah air melakukan berbagai

kegiatan sosial berdasarkan hubungan kekeluargaan, ketetanggaan, atau hubungan pragmatis lainnya dalam bentuk gotong royong. Hal lainnya adalah kegiatan bekerjasama dengan banyak anggota masyarakat untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Menurut uraian desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum dan merupakan organisasi terendah di kecamatan yang mempunyai kekuasaan untuk menguasai dan mengurus kepentingan lingkungannya sesuai dengan hukum dan adat istiadat setempat.

8. Pengelolaan dana desa

Untuk mencapai tujuan seseorang atau sekelompok orang harus melakukan sejumlah tugas dalam manajemen. Pemangku kepentingan di masyarakat, khususnya perangkat desa, harus mengetahui dan memahami pengelolaan dana desa. Untuk mencapai akuntabilitas dan keterbukaan keuangan desa, karakteristik ini harus ada.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril Azhar (2017).

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24,35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

a. Perencanaan

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

d. Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (a) format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan (c) format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa adalah bagian yang terpisahkan menurut pengelolaan keuangan Desa pada APBDesa oleh karena itu pada pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa memiliki prinsip yaitu:

- a. Seluruh aktivitas yg dibiayai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan & dinilai secara terbuka menggunakan prinsip menurut, oleh & buat rakyat.
- b. Seluruh aktivitas wajib bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa dipakai menggunakan memenuhi prinsip pengelolaan, prinsip hemat, terarah & terkendali.

- d. Jenis aktivitas yg dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat terbuka buat menaikkan syarat pelayanan rakyat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan aktivitas lainnya yg diperlukan rakyat Desa yg diputuskan melalui musyawarah Desa.
- e. Alokasi Dana Desa wajib pada catat pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta proses penganggarannya mengikuti prosedur yg berlaku.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Asas dalam mengelola desa keuangan terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Ketika datang ke pembangunan pedesaan, salah satu faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk membantu masyarakat, pemerintah harus melaksanakan program yang menggunakan pola swakelola untuk membiayai tugas dan proyek yang dikerjakan secara sukarela oleh anggota masyarakat dengan menggunakan bahan dan tenaga kerja lokal.

Perlu menggunakan mekanisme pemantauan saat mentransfer dana untuk memastikan bahwa transfer dana seaman mungkin. Untuk meningkatkan efisiensi proses pemeliharaan dan mengurangi jumlah insiden, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melakukan tugas yang tidak sesuai dengan rencana.

Sesuai dengan Peraturan Departemen Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

1. Perencanaan

- a. Walikota Desa menyusun draf Peraturan Desa APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berjalan.
- b. Sekretaris Desa akan menghubungi walikota Desa dan melaksanakan Menjalanka yang telah disepakati dengan partisipasi BPD dan masyarakat.
- c. Peraturan Desa APBD dijadwalkan akan disahkan paling lambat Oktober tahun ini.
- d. Peraturan desa tentang APBD yang disepakati bersama akan diajukan oleh walikota kepada Bupati/Walikota Camat untuk dievaluasi dalam waktu tiga hari setelah kesepakatan.

2. Pelaksanaan

- a. Semua pemasukan dan pengeluaran Desa diproses melalui rekening Desa yang didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah.
- b. Sebelum usulan peraturan Desa terkait APBD ditetapkan sebagai peraturan Desa, tidak mungkin dilakukan biaya Desa yang berujung pada tuntutan APBD Desa.
- c. Penggunaan biaya yang tidak terduga terlebih dahulu membutuhkan anggaran yang detail untuk biaya yang disahkan di Desa.

- d. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, anda perlu mengajukan rencana anggaran. Rencana anggaran ditelaah oleh walikota dengan memeriksa keutuhan dana, memverifikasi keakuratannya, menghitung tagihan, dan memeriksa ketersediaan dana untuk kegiatan yang bersangkutan.
 - e. Penyampaian SPP berdasarkan rencana anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
 - f. Petugas Desa harus menolok permintaan pembayaran melalui pelaksanaan kegiatan jika dia setuju dengan persyaratan walikota Desa untuk melakukan pembayaran.
3. Pelaporan
- a. Walikota Desa menyiapkan laporan periode sebelumnya, yang akan disampaikan Kepada Bupati/Walikota pada akhir Juni tahun ini.
 - b. Kepala Desa membuat laporan tengah tahunan, kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
4. Pertanggungjawaban
- a. Perangkat Desa dapat menggunakan pendapatan, belanja, dan dana dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan dan format laporan barang milik desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

- b. Kepala Desa menyampaikan kepala Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- c. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Desa disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang dapat diakses oleh publik.

B. Empiris/Penelitian Terdahulu

Penelitian Haniah Hanafie (2019) dengan judul akuntabilitas dana desa (Kajian tentang akuntabilitas dana desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Masalembu belum terlaksana dengan baik dari segi keuangan.

Penelitian Siti Ainul Wida (2017) yang berjudul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik karena SDM tim pelaksana masih kurang sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih dari pemerintah daerah.

Penelitian Astri Juainita (2017) dengan judul akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota Kotamobagu bagian selatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan, meskipun masih terdapat kelalaian dari pihak perangkat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi dalam mengelola sumber daya masih menjadi kendala utama, sehingga masih diperlukan bantuan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu memerlukan pembinaan, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi perangkat desa secara terus menerus.

Penelitian Putu Surya (2018) yang berjudul akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara administratif Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Hanya saja, pemerintah desa masih kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan pembinaan.

Penelitian Ningsih (2020) dengan judul analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus pada empat desa dalam empat kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). Jenis penelitian ini disebut penelitian kualitatif interpretatif. Pada langkah strategi, alokasi dana program

menunjukkan telah dilakukan untuk membangun konsep masyarakat partisipatif dengan prinsip partisipatif dan responsif yang telah terbukti, yang telah mencapai 80%, namun dalam aspek transparansi, masih ada desa yang tidak mengetahui informasi. di sisi strategi. Pada tahap tindakan, program pengalokasian dana di empat (empat) desa telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, pengalokasian dana telah menerapkan prinsip akuntabilitas disertai dengan pelaksanaan di lapangan yang menunjukkan bahwa uang yang digunakan sudah diperhitungkan dalam skala fisik dan belum sempurna administrasinya. Hasil kajian menunjukkan empat desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana.

Penelitian Asmawati (2019) dengan judul akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah desa belum berjalan dengan baik. Masih perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi perangkat desa melalui pelatihan atau kursus bagi perangkat desa dan penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.

Penelitian Farida et al., (2018). Dengan judul analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan tahap

pertanggungjawaban sudah cukup baik, meski ada satu desa yang belum dipertanggungjawabkan secara fisik karena pembangunannya belum selesai.

Penelitian Nafidah & Anisa (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, secara umum pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu, masih diperlukan pendampingan desa dari pemerintah daerah yang secara intensif membantu desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Razak et al., (2022) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini diolah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan mendeskripsikan variabel dan rumusan masalah yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa kurang baik, sedangkan hubungan akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa berdasarkan uji analisis regresi linier sederhana dianggap berpengaruh signifikan. sehingga pemerintah Desa Bulu perlu melakukan perbaikan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Penelitian Tirsa Kasenda (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Tikela bersifat akuntabel dan transparan. Namun demikian,

masih ada tahapan implementasi yang perlu diperbaiki pada prinsip transparansi. Namun, juga didukung oleh masyarakat yang terlibat aktif dalam produksinya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini kerangka pikir dimulai dari pemerintah desa Tellangkere yang setiap tahunnya akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, itu harus dibuktikan akuntabilitas laporan keuangannya yang terdiri dari Penyajian laporan yang benar, Dapat diverifikasi, Transparan, Kepuasan masyarakat, Kesesuaian dengan rencana anggaran, Kelengkapan laporan keuangan, Kesesuaian sistem keuangan desa, Adanya sanksi pemeriksaan dan pengawas, dan Adanya output dan outcome menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan BAPPENAS (Badan perencanaan pembangunan nasional) lalu dari hasil nanti dilakukan penilaian standar yang di penuhi sesuai dengan standar penilaian.

Gambar 2.1 kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam unit-unit, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 428).

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan data tentang dana desa sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian mencari kriteria akuntabilitas serta menilai indikator akuntabilitas yang dipenuhi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan akuntabilitas keuangan terkait dana desa sebagai fokus penelitian, dengan alasan bahwa nilai nominal dana desa dinilai cukup besar yang dimana harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang diberi wewenang untuk mengelola dana desa tersebut. Pemilihan kepala desa secara kekeluargaan, tanpa memperhatikan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki akan sangat mempengaruhi kinerjanya. Maka fokus penelitian ini yaitu akuntabilitas dana desa dari perspektif aparatur desa, termasuk kepala desa.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Lokasi atau objek penelitian akuntabilitas dana desa dilaksanakan di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone. Dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan April 2023, penulis akan melakukan penelitian selama dua bulan.

D. Jenis Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pengelolaan dana desa di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan pemilihan informan penelitian karena informan penelitian merupakan sumber data. Orang yang memiliki banyak pengalaman dengan latar belakang penelitian digunakan sebagai informan, berfungsi sebagai pemberi informasi tentang situasi dan kondisi setting penelitian. Pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja, dan informan penelitian dipilih oleh peneliti adalah kepala desa, sekretaris, dan kaur keuangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dalam beberapa tahapan, diantaranya:

1. Wawancara langsung/interview

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan beberapa pihak yang berwenang sehubungan dengan pengumpulan data tentang objek yang diteliti agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya.

2. Observasi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat sistem pengelolaan dana desa di Desa Tellangkere. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan sebagai bahan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu dilakukan melalui pencatatan dan penyalinan data untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang diadopsi dari instrumen penelitian dengan menggunakan transkrip wawancara dan transkrip dokumentasi. Dalam penelitian ini, banyak yang menggunakan, menggambarkan, mengumpulkan, dan menjelaskan siklus data pemerintah. Dengan mengumpulkan data kualitatif yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi kemudian dideskripsikan dalam bentuk deskriptif pragmatis sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kemudian dilakukan penilaian kriteria akuntabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71

Tahun 2010 dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang dipenuhi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Standar indikator akuntabilitas berdasarkan peraturan pemerintah no.17 tahun 2010

Indikator Akuntabilitas	Standar Penilaian	Standar yang dipenuhi
Penyajian laporan yang benar		
Dapat diverifikasi		
Transparan		
Kepuasan masyarakat		
Kesesuaian dengan rencana anggaran		
Kelengkapan laporan keuangan		
Kesesuaian sistem keuangan desa		
Adanya sanksi		
Adanya output dan outcome		

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar umum objek penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tellangkere

Terdengar cerita sebuah tempat yang dihuni penduduk yang mempunyai lahan sawah, kebun yang luas dan hutan lindung penuh pohon-pohon yang besar serta mata air yang banyak alam yang sejuk. Maka dari itulah dulu raja-raja Bone memilih tempat ini untuk istirahat dan berdiskusi serta mengadakan ritual bersama bi'sunya, yang mana ada seorang tidak termakan oleh senjata tajam yang terbuat dari besi, namun hanya bisa terluka apabila menggunakan sembilu terbuat dari bambu. Maka diberilah nama kampung ini Tellangkere yang berarti "Tellang" adalah bambu dan "Kere" dipotong.

2. Deskripsi wilayah penelitian

Desa Tellangkere merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Tellulimpo. Yang terletak \pm 6 km dari ibukota kecamatan dan 46 km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Tellangkere dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Desa Tellangkere terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Bira I, Dusun Bira II, dan Dusun Bira III.

Luas wilayah desa Tellangkere sekitar 62km². Adapun batas- batas wilayah desa Tellangkere sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poleawali
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kab. Barru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samaenre

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Putih

Desa Tellangkere memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan desa Tellangkere sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

Penduduk desa tellangkere tahun 2014 melalui sistem data base desa yang dikeluarkan oleh badan perencanaan pembangunan daerah dan statistik kabupaten bone ±1.157 jiwa. Terdiri dari laki-laki 551 jiwa, sedangkan perempuan 606 jiwa. Seluruh penduduk desa tellangkere terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 312 KK.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa Tellangkere berdasarkan jenis kelamin

Dusun	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Bira I	190	210	400
Bira II	195	215	410
Bira III	166	181	347
Total	551	606	1.157

3. Tingkat ekonomi

Dari 312 KK yang ada di Desa Tellangkere, 212 KK diantaranya masih miskin, hal ini dibuktikan bahwa jumlah KK penerima Raskin sebanyak 102 KK, pemegang KPS 94 KK. Sedangkan pemilik kartu keluarga sebanyak 300 dan yang belum 12KK.

Dari segi mata pencaharian penduduk, 99% diantaranya adalah petani, 0,2% wiraswasta, 0.% peternakan, pengrajin 0% sedangkan pegawai dan karyawan 0,8%. Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah sawah seluas 500 ha.


Table 4.2 Potensi, komoditas dan pemasaran pada desa Tellangkere

No	Potensi	Komoditas	Pemasaran
1	Pertanian	Padi, jagung, kacang tanah, ubi jalar, cabe, pisang, jahe, kelapa, coklat dan cengkeh.	Pemasaran hasil pertanian dan peternakan langsung ke konsumen, pasar dan pengecer
2	Peternakan	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing, kerbau dan bebek.	

4. Struktur Pemerintah Desa Tellangkere

Struktur organisasi pemerintahan Desa Tellangkere (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Adalah Sebagai Berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi desa tellangkere



Masing-masing desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari masing-masing desa. Berikut adalah penjeiasan fungsi dan tugas Pemerintahan Desa:

1. Kepala desa

Fungsinya:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetokoakan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi Desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan Desa Seacara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris desa

Tugas

- 1) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa.
- 2) Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

Fungsi

- 1) Sebagai pelaksana bagian surat menyurat, arsip, serta laporan
 - 2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan
 - 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - 4) Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa sedang berhalangan.
 - 5) Melaksanakan urusan perlengkapan serta kerumahtanggaan desa
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa
3. Kaur umum

Tugas

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsinya

- 1) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- 2) Pelaksanaan urusan dan perlengkapan dan inventaris Desa.
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga Desa dan Penyelenggaraan rapat-rapat musyawarah Desa

- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris Desa

4. Kaur keuangan

Tugas

Membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

Fungsinya

- 1) Pelaksanaan administrasi keuangan
- 2) Pelaksanaan penyusunan anggaran Desa
- 3) Pengelolaan dan perbendaharaan anggaran Desa
- 4) Pelaporan penggunaan anggaran Desa
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris Desa

5. Kasi kesejahteraan

Tugas

Membantu kepala Desa dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan

Fungsinya

- 1) Penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial
- 2) Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan, kesehatan pendidikan masyarakat, pemberdayaan perempuan KB, pemuda dan olahraga

- 3) Penanganan, pengumpulan bahan dan penyaluran bantuan bencana alam dan keluarga miskin
- 4) Pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan Desa
- 5) Pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh kepala Desa

6. Kasi pemerintahan

Tugas

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di bidang teknis dan administrasi
- 2) Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa
- 4) Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa
- 5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

Fungsi

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa
- 2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat

3) Sebagai peiaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa

4) Sebagai peiaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

7. Kepala dusun

Tugas

1) Membantu pelaksanaan tugas kepala Desa dalam wilayah kerjanya

2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

3) Membantu kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Fungsinya

1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun

2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat

- 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala Desa.

8. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Tugas

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala Desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala Desa
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD

Fungsinya

- 1) Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 2) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- 3) Menyatakan pendapat kewajiban
- 4) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa
- 6) Mempertahakan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- 7) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

- 8) Memproses pemilihan kepala Desa
- 9) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- 10) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- 11) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Tellangkere untuk periode 2017-2022 adalah "Tellangkere sebagai lumbung pangan Tellu Limpoe yang lebih maju dan berdaya saing dalam tatanan masyarakat yang relegius, berbudaya mandiri dan demokratis

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Desa Tellangkere dirumuskan Misi sebagai berikut; Untuk mewujudkan visi jangka menengah Desa Tellangkere tahun 2017-2022, maka dirumuskan 3 (Tiga) misi pembangunan Desa Tellangkere, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertajam pelaksanaan otonomi desa yang didukung aparatur pemerintahan desa yang propesional, transparan, bersih dan berwibawa serta meningkatkan partisipasi Masyarakat melalui masyarakat itu sendiri.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, pendidikan, Kesehatan, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui revitalisasi pertanian.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan dilakukan penilaian kriteria akuntabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

No.	Indikator Akuntabilitas	Standar Penilaian	Standar yang dipenuhi
1.	Penyajian Laporan yang Benar	Sesuai dengan SAP dan permendagri Permendagri No. 113 tahun 2014	Laporan Telah sesuai dengan SAP
2.	Dapat diverifikasi	Telah disajikan berdasarkan bukti transaksi dan bukti pendukung	Dapat diverifikasi
3.	Transparan	Disajikan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat	Terbuka dan telah di publikasikan
4.	Kepuasan masyarakat	Sesuai dengan usulan Musrembang Desa	Usulan musrembang belum semuanya terlaksana dengan baik
5.	Kesesuaian dengan rencana anggaran	Pagu Anggaran yang ditetapkan	Transaksi tidak melampau pagu anggaran
6.	Kelengkapan laporan Keuangan	Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo angrgan lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan	Laporan keuangan sudah lengkap
7.	Kesesuaian Sistem Keuangan Desa	Tertib dan disiplin	Sesuai dengan standar yang melandasinya
8.	Adanya sanksi Pemeriksaan, dan pengawas	Laporan hasil pemeriksaan	Terdapat sanksi

9.	Adanya output dan outcome	Laporan keuangan dan laporan realisasi fisik pekerjaan	Terdapat output dan outcome yang terukur
----	---------------------------	--	--

1. Penyajian Laporan yang Benar

Dalam menyusun laporan keuangan penting adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak arsam selaku kaur keuangan desa Tellangkere yang menyatakan bahwa:

“Untuk tahapan pelaporan itu kita mengacu kepada petunjuk dan arahan yang telah diberikan oleh pendamping dan DPRD. Jadi, kita tidak membuat laporan sesuai inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua itu telah ditentukan oleh pihak Kabupaten untuk keseragaman pelaporan di Kabupaten bone dengan cara menggunakan aplikasi namanya siskeudes (sistem keuangan desa). Semisal jenis pelaporan itu tidak sesuai dengan standar atau bukan print out dari siskeudes itu tidak bisa diterima oleh pemerintah kecamatan ataupun pemerintah Kabupaten”

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa Tellangkere telah sesuai dengan SAP karena sudah berdasarkan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014

2. Dapat diverifikasi

Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe, melakukan pengelolaan keuangan desa yang telah terintegrasi pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dikenal dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMdes) APBDes yang berisi buku kas umum, kuitansi, nota, tanda terima kegiatan dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya.

Pendapat Tersebut Didukung, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Makmur selaku kepala desa Tellangkere yang menyatakan bahwa:

“Membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Laporan laporan ini dilengkapi dengan bukti bukti yang sah dan lengkap, misalnya daftar foto dokumentasi. Kemudian semua laporan itu di sampaikan ke tim verifikasi kecamatan. Selain itu di desa juga setiap tahunnya itu di audit oleh inspektorat daerah”

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan, maka dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan desa tellangkere dapat di verifikasi karena Telah disajikan berdasarkan bukti transaksi dan bukti pendukung dan telah di audit maka kevalidasiannya dapat diyakini.

3. Transparan

Prinsip keterbukaan yang di terapkan pemerintah desa Tellangkere memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, dan jujur.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sudarmanto selaku Sekertaris desa Tellangkere yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa itu membuat semacam baliho. semua anggaran anggaran yang direncanakan untuk tahun 2021 itu di cetak baliho APBDnya jadi semua rincian rincian mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan Sampai pemberdayaan masyarakat itu semua ada di baliho tersebut dan Kemudian Setelah akhir tahun, maksudnya di Desember minimal 31 Desember 2021 atau tahun berkenan tersebut dipasang lagi baliho realisasi APBdes. Kemudian untuk semua pembangunan terutama di fisik di semua titik ini dipasang papan proyek yang menampilkan jumlah anggarannya. Jadi semua titik titik yang akan dibangun sebelum dikerjakan dipasang anggarannya dan setelah

semua pekerjaan selesai, maka dipasanglah prasasti. Jadi semua bisa dilihat dan dipantau oleh masyarakat”

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pelaporan atau kata lain transparansinya ke masyarakat itu sudah diterapkan oleh aparat pemerintah.

4. Kepuasan masyarakat

Usulan musrenbang yang telah disepakati perlu adanya tindak lanjut agar usulan-usulan dari hasil musrenbang desa dapat terealisasi dengan baik. Usulan dari Masyarakat tidak hanya sekedar disampaikan namun perlu untuk direalisasikan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa program dari musrenbang yang telah terealisasi sudah mengatasi masalah namun belum sepenuhnya karena perlu di lakukan perbaikan-perbaikan untuk tahap selanjutnya.

5. Kesesuaian dengan rencana anggaran

Pada saat perencanaan anggaran membuat estimasi dalam kondisi ketidak pastian untuk memastikan bahwa aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Berikut keterangan dari bapak makmur selaku kepala Desa tellangkere terkait Kesesuaian dengan rencana anggaran:

Kita mulai dari rapat kerja pemerintah, Kemudian hasil daripada RKP ini kita lanjutkan di rapat untuk penentuan anggaran pendapatan belanja desa Tellangkere. Di dalam rapat APBdes ini semua kegiatan dirinci , berapa anggaran, di mana lokasinya, dan anggaran tahun berapa.

Berdasarkan hasil penelitian kesesuaian rencana anggaran tidak melampaui pagu anggran karena sudah dilakukan musyawarah penyusunan

rancangan rencana kerja pemerintah desa untuk mempertimbangkan manfaat dan biaya yang akan di gunakan guna memenuhi pelaksanaan kegiatan yg bermanfaat dan memastikan bahwa aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

6. Kelengkapan laporan Keuangan

Informasi laporan keuangan harus akurat dalam parameter materialitas dan biaya agar dapat dianggap andal. Kelalaian yang disengaja menyebabkan informasi menjadi tidak relevan dan tidak dapat dipercaya, yang menyebabkannya salah atau menyesatkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Arsam selaku keur keuangan desa Tellangkere yang menyatakan bahwa:

"Untuk jenis laporannya itu ada beberapa jenis, tapi yang paling utama itu ada 2, yakni yang pertama laporan penyelenggaraan pemerintahan kedua yaitu laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. untuk laporan realisasi ini terbagi atas beberapa jenis, yakni yang pertama itu laporan realisasi semester yang disampaikan setiap sekali dalam 6 bulan. Yang kedua laporan realisasi tahunan itu disampaikan sekali dalam setahun di akhir tahun.

Dan begitu pula penuturan lain oleh Kaur keuangan desa Tellangkere yang menyatakan bahwa:

"Untuk tahapan pelaporan itu kita mengacu kepada petunjuk dan arahan yang telah diberikan oleh pendamping dan DPRD. Jadi, kita tidak membuat laporan sesuai inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua itu telah ditentukan oleh pihak Kabupaten untuk keseragaman pelaporan di Kabupaten bone dengan cara menggunakan aplikasi namanya siskeudes (sistem keuangan desa). Semisal jenis pelaporan itu tidak sesuai dengan standar atau bukan print out dari siskeudes itu tidak bisa diterima oleh pemerintah kecamatan ataupun pemerintah Kabupaten"

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan desa tellangkere sudah lengkap karena telah menyesuaikan dengan standar

dengan mengacu pada siskeudes sesuai petunjuk dan arahan yang telah diberikan.

7. Kesesuaian Sistem Keuangan Desa

Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Berikut keterangan dari bapak makmur selaku kepala Desa tellangkere terkait tertib dan disiplin anggaran.

“Pemerintah desa dalam melaksanakan disiplin anggaran pengelolaan dana desa berpedoman pada parameter Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dari Kementerian desa yang dilaporkan secara online. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan di desa harus ada aturan yang masuk dalam parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian desa. yang kedua, semua aturan yang kita dapatkan itu kita dapatkan secara berkala dari dinas pendapatan masyarakat desa”

Mendengar apa yang disampaikan narasumber, adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur pelaporan pengelolaan keuangan desa karena telah mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

8. Adanya sanksi Pemeriksaan, dan pengawas

Berkaitan dengan sanksi dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 25, dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, Bupati/Walikota

dapat menunda pengajuan dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Makmur selaku Kepala desa Tellangkere yang menyatakan bahwa:

“Iya ada, yang pertama yaitu berupa teguran secara langsung kemudian yang kedua itu berupa surat teguran”

Dan begitu pula penuturan lain oleh kepala desa yang menyatakan bahwa:

“Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pengawasan mekanisme pengawasan keuangan desa yaitu masyarakat desa sendiri, kemudian BPD, APIP, camat dan BPK”

Maka dapat disimpulkan bahwa aparat desa yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dikenakan teguran lisan atau teguran tertulis maka saksi Pemeriksaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa telah terlaksana.

9. Adanya output dan outcome

Untuk dapat mewujudkan output dan outcome yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Makmur selaku Kepala desa Tellangkere mengenai output dan outcome menyatakan bahwa:

“Kalau untuk pelayanan publik atau output itu sendiri berupa sarana dan prasarana, seperti jalanan desa, PAUD, irigasi dan lain-lain. Kalau untuk

oucomenya atau efek jangka panjangnya sendiri sudah di rasakan oleh masyarakat”

Maka dapat dalam hal ini pemerintahan desa tellangkere telah mewujudkan output dan outcome karena telah terdapat beberapa pembangunan secara fisik dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

C. Analisis dan interpretasi

Sistem keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pengelolaan keuangan maka menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Kualitas pertanggungjawaban kepada masyarakat diharapkan lebih akuntabel dan transparan agar keuangan dikelola secara benar sesuai dengan SAP. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa Tellangkere telah sesuai dengan SAP karena sudah berdasarkan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan di sajikan berdasarkan bukti transaksi dan bukti pendukung dan memiliki hasil yang tepat bahkan berbagai pihak melakukan pengujian lebih dari satu kali, temuannya tidak akan berbeda secara signifikan. Laporan keuangan desa Tellangkere menunjukkan bahwa laporan keuangannya dapat diverifikasi karena telah diaudit maka laporan keuangan sudah dapat di yakini kevalidasiannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka dan jujur kepada semua pihak pemangku kepentingan dan publik. Laporan keuangan disajikan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap aparat desa. Maka dari itu mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tellangkere

yaitu dengan baliho transparansi dan sementara sedang mengusahakan pembuatan website desa. Kemudian, dalam kegiatan pembangunan fisik, bentuk transparansi dari pemerintahan ditunjukkan dengan adanya papan proyek sebelum pengerjaan dan setelah pengerjaan maka di pasang prasasti.

Indeks kepuasan masyarakat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Musrembang sebagai salah satu wadah dalam penyusunan program pemerintahan, selain itu musrembang digunakan untuk menyusun rencana anggaran dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Usulan musrembang desa Tellangkere telah terlaksana namun masih belum terlaksana dengan baik karena masih perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk tahap selanjutnya.

Laporan keuangan tahun 2021 pada desa Tellangkere telah sesuai dengan rencana anggaran karena sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah desa untuk mempertimbangkan manfaat dan biaya yang akan di gunakan guna memenuhi pelaksanaan kegiatan yg bermanfaat dan memastikan bahwa aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Laporan keuangan desa Tellangkere sudah lengkap karena sudah sesuai dengan aturan pemerintah atau standar yang melandasinya dengan mengacu pada siskeudes

Pelaporan keuangan desa desa Tellangkere telah memenuhi tertib dan disiplin anggaran karena adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur

pelaporan pengelolaan keuangan desa telah mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam pengelolaan dana desa pada desa Tellangkere telah ada sanksi pemeriksaan dan pengawasan dari beberapa pihak baik berupa sanksi teguran maupun saksi administratif.

Terdapat output dana desa yang dapat dilihat seperti pembangunan jalan, desa, PAUD, irigasi dan lain-lain. sedangkan outcome sudah dirasakan oleh masyarakat sehingga Output Dan Outcome yang terukur sudah terpenuhi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada desa Tellangkere sudah akuntabel karena telah memenuhi indikator berdasarkan penilaian kriteria akuntabilitas Pemerintahan No. 71 Tahun 2010; yaitu penyajian laporan keuangan yang benar sesuai dengan SAP, informasi laporan keuangan dapat diverifikasi, transparan yang dibuktikan dengan terbuka dan telah dipublikasikan, dari segi kepuasan masyarakat usulan musrembang belum semuanya terlaksana dengan baik, dan kesesuaian dengan rencana anggaran dengan transaksi tidak melampaui pagu anggaran. Memenuhi pengukuran akuntabilitas BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional); Laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan sistem keuangan desa, Adanya sanksi pemeriksaan dan pengawasan, dan adanya output dan outcome yang terukur.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah desa untuk selalu menciptakan Akuntabilitas Dana desa dengan selalu menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan serta memaksimalkan kinerja pegawai di kantor desa.
2. Penelitian ini tentang akuntabilitas dana desa dapat dikembangkan dengan mengembangkan indikator akuntabilitas yang lebih praktis.
3. Penelitian memberikan sumbansi pemikiran mengenai gambaran pertanggungjawaban perangkat desa sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas dana desa khususnya pada Desa Tellangkere di Kabupaten Bone.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, S., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. M. (2022). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa bantimurung kecamatan tondong tallasa kabupaten pangkep*.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan Vol. 2(1), 2019, Halaman 63 - 76, 2(1), 63–76*.
- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, H. K. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan*.
- Azhar, F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una).
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 334–344*.
<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta : BAPPENAS.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Vilmia. 1, 64–73*.
- Haniah Hanafie, Agus Nugraha, M. H. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah Volume 4– Nomor 1, April 2019, (Hlm 39-46), 4(April), 39–46*.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru/Mardiasmo- Ed. I- Yogyakarta;ANDI
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Ka bupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 273 – 288, April, 273–288*. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 4, Seri B, November 2020, Hal 3517-3532 ISSN : 2656-3649 (Online) Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Issue/View/30, 2(4), 3517–3532*.
- Nurfaisal, Muhammad Dwi, Dyah Mutiarin, S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.05, No.01, April 2019 Doi:*

10.24198/Cosmogov.V2i2.Xxxxx, 6, 58–70.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Putu Surya Adi Tama, D. G. W. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 30 No. 1 Denpasar, Januari 2020 Hal. 73-87, 73–87.*

Razak, M. R. R., Jabbar, A., Sasmika³, R., Syarifuddin, H., Ikbal, M., & 1-4)Jurusan. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 2 Tahun 2022 Hal. : 459-469 - NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Available Online <Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index>, 9(2), 459–469.*

Siti Ainul Wida, Djoko supatmoko, T. kurohmon. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. IV(2), 148–152.*

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tirsa Kasenda, Jenny Morasa, S. R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 102-110, 13(4), 102–110.*

Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “akuntabilitas dana desa pada desa tellangkere di kabupaten bone tahun anggaran 2021”

Nama informan: Makmur (MM)

Jabatan: Kepala desa

Nama informan: Sudarmanto (SM)

Jabatan: Sekretaris desa

Nama informan: Arsam (AS)

Jabatan: Kaur keuangan

A. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

No	Pertanyaan	Coding
1.	Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Tellangkere dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	SM
2.	Bagaimana aparat pemerintah Desa Tellangkere menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	SM
3.	Bagaimana mekanisme aparat pemerintah Desa Tellangkere dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang menjamin sistem standardisasi?	SM

B. Kelengkapan serta kejelasan informasi

No	Pertanyaan	Coding
1.	Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Tellangkere dalam menjamin bahwa informasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan nantinya benar-benar akurat dan lengkap?	SM
2.	Adakah media publik yang terdapat di Desa Tellangkere untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?	SM
3.	Apakah terdapat laporan berkala baik dari tim pelaksana desa maupun tim pelaksana kegiatan mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	SM

4	Apakah ada sanksi jika laporan keuangan yang di sajikan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan?	SM
---	---	-----------

C. Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

No	Pertanyaan	Coding
1.	Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Tellangkere dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	MM
2.	Bagaimana perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa di Desa Tellangkere Tahun Anggaran 2021 dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan?	MM
3.	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tellangkere Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya?	MM
4.	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	MM
5.	Bagaimana cara mengatasi dan menghadapi jika terdapat kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	MM
6.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 telah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian dan menuntaskan kemiskinan sebagai perwujudan adanya output dan outcome di desa Tellangkere?	MM

D. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan

No	Pertanyaan	Coding
1.	Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan pemerintah Desa Tellangkere terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembangunan berlangsung?	MM
2.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam mekanisme pengawasan keuangan desa pada Desa Tellangkere?	MM
3.	Bagaimana prinsip yang dilakukan aparat pemerintah Desa Tellangkere dalam pelaksanaan kegiatan di Desa?	MM
4.	Bagaimana aparat pemerintah Desa Tellangkere dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada aturan serta pedoman yang melandasinya?	MM

E. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan.

No	Pertanyaan	Coding
1.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Tellangkere atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	AS
2.	Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021?	AS
3.	Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang melandasinya?	AS



LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “akuntabilitas dana desa pada desa tellangkere di kabupaten bone tahun anggaran 2021”

Nama informan: Makmur (MM)

Jabatan: Kepala desa

Nama informan: Sudarmanto (SM)

Jabatan: Sekretaris desa

Nama informan: Arsam (AS)

Jabatan: Kaur keuangan

A. Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi

No	Coding	Transkrip
1.	SM	Semua perangkat desa, Baik itu kepala dusun sampai Kaur maupun kepala seksi mendengar dan menampung semua pertanyaan pertanyaan ataupun kritik masukan dari masyarakat. Baik itu dari masyarakat, toko agama, tokoh pemuda maupun tokoh pendidik. Kemudian semua pertanyaan-pertanyaan ataupun kritik tersebut dibahas di Kegiatan kegiatan musyawarah desa. Terdapat 2 musyawarah yang wajib pemerintah desa itu musyawarah penyusunan Rancangan rencana kerja pemerintah desa untuk menentukan apa apa yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua itu musyawarah Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2.	SM	Pemerintah desa itu membuat semacam baliho. semua anggaran anggaran yang direncanakan untuk tahun 2021 itu di cetak baliho APBDnya jadi semua rincian rincian mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan Sampai pemberdayaan masyarakat itu semua ada di baliho tersebut dan Kemudian Setelah akhir tahun, maksudnya di Desember minimal 31 Desember 2021 atau tahun berkenan tersebut dipasang lagi baliho realisasi APBdes. Kemudian untuk semua pembangunan terutama di fisik di semua titik ini dipasang papan proyek yang menampilkan jumlah anggarannya. Jadi semua titik titik yang akan dibangun sebelum dikerjakan dipasang anggarannya dan setelah semua pekerjaan selesai, maka dipasanglah prasasti. Jadi semua bisa dilihat dan dipantau oleh masyarakat.
3.	SM	Yang pertama yang dilakukan itu kita melakukan musyawarah Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun ke depan. Dan sebelum semuanya di kerjakan sudah di pertimbangkan manfaat dan biaya yang di perlukan. Yang kedua

		untuk pelaksanaannya, semua kegiatan ini ada Pelaksana kegiatannya, pelaksana Kegiatan ini di SK kan oleh kepala desa. Setelah pelaksanaan kegiatan di buatlah laporan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban per bulan, Dan setelah akhir tahun Semua laporan bulanan ini menjadi 1 dan muncullah realisasi anggaran satu tahun. Nah, ini nanti realisasi yang satu tahun ini dipajang dalam bentuk baliho.
--	--	---

B. Kelengkapan serta kejelasan informasi

No	Coding	Transkrip
1.	SM	Membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Laporan laporan ini dilengkapi dengan bukti bukti yang sah dan lengkap, misalnya daftar foto dokumentasi. Kemudian semua laporan itu di sampaikan ke tim verifikasi kecamatan. Selain itu di desa juga setiap tahunnya itu di audit oleh inspektorat daerah.
2.	SM	Untuk sementara di media yang akan digunakan itu masih baliho transparansi. Jadi baliho transparansi yang dipasang di depan kantor desa ini menampilkan Semua anggaran dan foto foto dokumentasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa. Kemudian saat ini juga kami sementara proses pembuatan website desa, tahun kemarin sudah kami anggarkan untuk pembuatan website ini namun masih terkedala jaringan.
3.	SM	Dalam bentuk laporan itu belum ada, Tim pelaksana kegiatan desa hanya menyampaikan ke kepala desa tentang perkembangan dan kendala-kendala pelaksanaan pembangunan. kemudian di setelah pekerjaan selesai baru lah TPK ini menyampaikan laporan ke kepala desa jadi laporannya itu dalam bentuk semacam berita acara.
4.	SM	Iya ada, yang pertama yaitu berupa teguran secara langsung kemudian yang kedua itu berupa surat teguran.

C. Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

No	Coding	Transkrip
1.	MM	Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam prinsip akuntabilitas, kita buat baliho transparansi di depan kantor desa, baik berupa infografi, kemudian papan informasi dan sebagainya. Yang kedua, semua kegiatan fisik harus ada papan kegiatan sebelum pekerjaan, kemudian dalam pelaksanaan oleh tim pengelola kegiatan kita melaksanakan pengawasan secara berkala dan setelah selesai kegiatan kita harus memberikan prasasti di setiap kegiatan pembangunan.
2.	MM	Kita mulai dari rapat kerja pemerintah, Kemudian hasil daripada RKP ini kita lanjutkan di rapat untuk penentuan anggaran pendapatan belanja desa Tellangkere. Di dalam rapat APBdes ini semua kegiatan dirinci , berapa anggaran, di mana lokasinya, dan anggaran tahun berapa. Kemudian pelaksanaannya kita serahkan kepada Tim pengelola kegiatan yang kita bentuk. setelah itu kita bikin laporan pertanggungjawaban oleh kaur

		keuangan dan semua kegiatan itu kita tuangkan dalam baliho transparansi di dekat kantor desa.
3.	MM	Pelaksanaan dana desa tahun 2021 berjalan sesuai dengan rencana. Terbukti hasil pemeriksaan inspektorat daerah dalam hal ini apip tidak ada masalah dari apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bone dan tentu kita terus mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping kecamatan.
4.	MM	Kita mendapatkan kesulitan itu hanya dari cuaca, maksudnya kalau musim hujan kita susah untuk mendrop material karena daerah kita ini adalah daerah terpencil yang jauh di pegunungan Jadi kendala kita itu di pengadaan material untuk pembangunan fisik. Jadi, kendala cuaca lah yang menjadi kesulitan di dalam pengelolaan dana desa itu.
5.	MM	Tadi telah di jelaskan mengenai kendala atau kesulitannya. Jadi, apabila cuaca memungkinkan kita menambah armada untuk pengadaan material sehingga secepat mungkin material kita itu cukup untuk menyelesaikan semua kegiatan pembangunan yang ada di desa, karena yang lebih banyak kendalanya itu adalah di bagian pembangunan fisik kalau yang lain tidak ada masalah selama ini.
6.	MM	Kalau untuk pelayanan publik atau output itu sendiri berupa sarana dan prasarana, seperti jalan desa, PAUD, irigasi dan lain-lain. Kalau untuk oucomenya atau efek jangka panjangnya sendiri sudah di rasakan olen masyarakat.

D. Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan

No	Coding	Transkrip
1.	MM	Kita mendapatkan laporan secara berkala dari tim pengelola kegiatan yang kita sudah bentuk. Kemudian aparat pemerintah dalam hal ini, Kepala desa dan perangkat desa turun langsung ke lapangan melihat pelaksanaan pembangunan.
2.	MM	Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pengawasan mekanisme pengawasan keuangan desa yaitu masyarakat desa sendiri, kemudian BPD, APIP, camat dan BPK.
3.	MM	Pelaksanaan kegiatan di desa itu kita lakukan secara transparan dengan kita mengundang semua unsur baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian tokoh adat untuk memberikan usulan dan masukan, kemudian usulan dan masukan kita laksanakan secara tertib dan disiplin kemudian dilaporkan secara akuntabel dan transparan.
3.	MM	Pemerintah desa dalam melaksanakan disiplin anggaran pengelolaan dana desa berpedoman pada parameter siskeudes dari Kementerian desa yang dilaporkan secara online. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan di desa harus ada aturan yang masuk dalam parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian

	desa. yang kedua, semua aturan yang kita dapatkan itu kita dapatkan secara berkala dari dinas pendapatan masyarakat desa.
--	---

E. Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan.

No	Coding	Transkrip
1.	AS	Untuk jenis laporannya itu ada beberapa jenis, tapi yang paling utama itu ada 2, yakni yang pertama laporan penyelenggaraan pemerintahan kedua yaitu laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian masih ada yang ketiga yakni laporan aset desa. untuk laporan realisasi ini terbagi atas beberapa jenis, yakni yang pertama itu laporan realisasi semester yang disampaikan setiap sekali dalam 6 bulan. Yang kedua laporan realisasi tahunan itu disampaikan sekali dalam setahun di akhir tahun. Kemudian masih ada karena laporan di dalam dana desa ada beberapa sumber dana yang pertama ada yang namanya dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak retribusi dan lain lainnya, maka laporan realisasi ini dibuat secara bersumber dana. Semua pelaporan setiap tahunnya di lengkapi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.	AS	Untuk kesulitan itu sendiri ya jujur masih banyak sekali kesulitan sebenarnya, yang pertama itu masih kurangnya SDM, Saya sendiri masih kurangnya pengalaman. Sebagai kaur keuangan dan Kesulitan yang paling mendasar itu ketika laporan sudah mendesak. Misalnya, cuaca lagi hujan terus ini menyebabkan transportasi untuk material itu sulit sampai ke lokasi namun laporannya sudah ditunggu oleh kecamatan tapi kita belum bisa bikin laporan karena kegiatannya belum selesai.
3.	AS	Untuk tahapan pelaporan itu kita mengacu kepada petunjuk dan arahan yang telah diberikan oleh pendamping dan DPRD. Jadi, kita tidak membuat laporan sesuai inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua itu telah ditentukan oleh pihak Kabupaten untuk keseragaman pelaporan di Kabupaten bone dengan cara menggunakan aplikasi namanya siskeudes (sistem keuangan desa). Semisal jenis pelaporan itu tidak sesuai dengan standar atau bukan print out dari siskeudes itu tidak bisa diterima oleh pemerintah kecamatan ataupun pemerintah Kabupaten.


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.307/III/IP/DPMPSTP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : IMASTUR
 NIP/Nim/Nomor Pokok : 105731106949
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Tellangkere Kec. Tellu Limpoe
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA TELLANGKERE DI KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021”

Lamanya Penelitian : 09 Maret 2023 s/d 09 Mei 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang dibenkan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini dibenkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 09 Maret 2023

KERALA DINAS







Drs. ANDI AMRAN, M. Si

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Tellu Limpoe Kab. Bone di Gaya Baru.
4. Kepala Desa Tellangkere Kab. Bone di Tellangkere.
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA TELLANGKERE**

Alamat : jl. Poros Gaya Baru- Samaenre

SURAT KETERANGAN

No. 02/55/DS-TK/V/2023

Berdasarkan surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, Nomor : 070/12.307/III/IP/DPMPSTP/2003, oleh karena itu maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAKMUR, SE
Jabatan : Kepala Desa Tellangkere
Alamat : Dusun Bira 1, Desa Tellangkere, Kec. Tellu Limpoe
No. HP : 085 395 959 755
Memberikan Keterangan kepada :
Nama : NMASTURI
NIM : 105731106919
Alamat : Desa Tellangkere, Kec. Tellu Limpoe
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar yang tersebut di atas telah melakukan penelitian/ pengumpulan data sejak tanggal 9 Maret s/d 9 Mei 2023 dengan Judul "AKUNTABILITAS DANA DESA PADA DESA TELLANGKERE DI KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bira, 22 Mei 2023

KEPALA DESA

MAKMUR, SE

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Wawancara dengan kepala desa Tellangkere)



(Wawancara dengan sekretaris desa Tellangkere)



(Wawancara dengan kaur keuangan desa Tellangkere)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Imasturi
NIM : 105731106919
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	0 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 03 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Amran, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

BAB I IMASTURI 105731106919

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Jul-2023 11:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2125854062

File name: BAB_I_-_2023-07-03T125315.431.docx (61.32K)

Word count: 822

Character count: 6483

BAB I IMASTURI 105731106919

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB II IMSTURI 10573106919
Tahap Tutup



Submission date: 03-jul-2023 11:55AM (UTC+0700)
Submission ID: 2125854589
File name: BAB_II_-_2023-07-03T125317.907.docx (104.28K)
Word count: 2332
Character count: 19012

BAB II IMASTURI 105731106919

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX 0% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography On

Exclude matches $< 2\%$



BAB III IMSTURI 105751106919

Tahap Tutup

Submission date: 03-10-2023 11:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2125855014

File name: BAB_III_-_2023-07-03T125320.557.docx (63.61K)

Word count: 545

Character count: 4382

BAB III IMASTURI 105731106919

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to stipram
Student Paper

7%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%





BAB IV IMASTURI 105731106919

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX	0% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



turnitin



BAB V IMASTURI 105731106919

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography



BIOGRAFI PENULIS



Imasturi lahir di Tellangkere pada tanggal 23 April 2001. Peneliti adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Duhri dan Ibu Maria. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD INP 12/79 Tellangkere, Kabupaten Bone lulus pada tahun 2013, SMP Negeri Satap 5 Tellu Limpoe, Kabupaten Bone lulus pada tahun 2016, SMA Negeri 29 Bone lulus pada tahun 2019 dan kemudian mulai tahun 2019 mengikuti program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat perlindungan dan pertolongan Allah SWT serta kerja keras penulis dan juga iringan Doa dari kedua orang tua sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Tellangkere Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021”**